



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDI alias JUNAI bin SUDIRHAM;
2. Tempat lahir : Pasir Bongkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Dusun I RT 002 RW 001, Desa Pasir Bongkal,
Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi alias Junai bin Sudirham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum. yaitu melanggar Pasal "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa Junaidi alias Junai bin Sudirham dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kanzen Warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin : KZ150FMGH0001529, dan Nomor Rangka : MG4XCGCIH7J001502; dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Buah Keranjang Rotan; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) Tandan Buah kelapa sawit. dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V), melalui saksi Demak Sianipar bin (Alm) Marojahan Sianipar.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM - 03 /Eoh.2/Rengat/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Junaidi alias Junai bin Sudirham *bersama-sama secara bersekutu dengan Si Am (DPO)* pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal PTPN V Afdeling 3 Blok B6, Desa Pasir Bongkal, Kec. Sei Lala, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Si Am (DPO) disebuah warung ditepi jalan Desa Pasir Bongkal, lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V, kemudian Terdakwa bersama Si Am (DPO) pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Merk Kanzen warna Hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor mesin KZ150FMGH0001529, dan nomor rangka MG4XCGC1H7J001502 milik Terdakwa, dan Si Am (DPO) menggunakan sepeda motor milik Si Am (DPO), pada saat diperjalanan setibanya dikuburan Desa Sei Parit Terdakwa dan Si Am (DPO) berhenti untuk menaruh motor dan mengambil enggrek milik Si Am (DPO) yang telah disembunyikan dikuburan Desa Sei Parit, setelah mengambil enggrek dan menaruh motor lalu Terdakwa dan Si Am (DPO) meneruskan perjalanan ke lokasi dengan cara berjalan kaki bersama;
- Bahwa sesampainya dilokasi kebun milik PTPN V yang terletak di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Indragiri Hulu, Si Am (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menenggrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh Terdakwa mengumpulkan tandan kelapa sawit di bawah pohon sawit yang dienggrek tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditaruh di kuburan Desa Sei Parit untuk menjemput buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan untuk dilangsir keluar. Setelah Terdakwa mengambil motor milik Terdakwa dan kembali ke lokasi kemudian Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan pada sepeda motor milik Terdakwa dan melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar. Pada saat Terdakwa sedang melangsir keluar buah kelapa sawit tersebut yakni dijalan poros perkebunan kelapa sawit PTPN V Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risky Maulana bin Suyut Supriyanto, Saksi Sariyo bin (Alm) Dimin, dan Saksi Rahmat bin Rusman selaku Satpam PTPN V, adapun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt



Si Am (DPO) yang masih berada di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa diamankan berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama Si Am (DPO), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil atau memanen 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 112 (seratus dua belas) kilo gram milik PTPN V, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Si Am (DPO), pihak PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana. -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Junaidi alias Junai bin Sudirham pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal PTPN V Afdeling 3 Blok B6, Desa Pasir Bongkal, Kec. Sei Lala, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Si Am (DPO) disebuah warung ditepi jalan Desa Pasir Bongkal, lalu merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V, kemudian Terdakwa bersama Si Am (DPO) pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Merk Kanzen warna Hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor mesin KZ150FMGH0001529, dan nomor rangka MG4XCGC1H7J001502 milik Terdakwa, dan Si Am (DPO) menggunakan sepeda motor milik Si Am (DPO), pada saat diperjalanan setibanya dikuburan Desa Sei Parit Terdakwa dan Si Am (DPO) berhenti untuk menaruh motor dan mengambil enggrek milik Si Am (DPO) yang telah disembunyikan dikuburan Desa Sei Parit, setelah mengambil enggrek dan menaruh motor lalu Terdakwa dan Si Am (DPO) meneruskan perjalanan ke lokasi dengan cara berjalan kaki bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi kebun milik PTPN V yang terletak di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Indragiri Hulu, Si Am (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menenggrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat enggrek, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh Terdakwa mengumpulkan tandan kelapa sawit di bawah pohon sawit yang dienggrek tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditaruh di kuburan Desa Sei Parit untuk menjemput buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan untuk dilangsir keluar. Setelah Terdakwa mengambil motor milik Terdakwa dan kembali ke lokasi kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan pada sepeda motor milik Terdakwa dan melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar. Pada saat Terdakwa sedang melangsir keluar buah kelapa sawit tersebut yakni dijalan poros perkebunan kelapa sawit PTPN V Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risky Maulana bin Suyut Supriyanto, Saksi Sariyo bin (Alm) Dimin, dan Saksi Rahmat bin Rusman selaku Satpam PTPN V, adapun Si Am (DPO) yang masih berada di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa diamankan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama Si Am (DPO), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil atau memanen 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat 112 (seratus dua belas) kilo gram milik PTPN V, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Si Am (DPO), pihak PTPN V mengalami kerugian sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariyo bin Alm. Dimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 23.15 Wib di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala, Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit milik PTPN V, dan saat di tanyaai Terdakwa mengaku bernama Junaidi, dan kemudian Terdakwa mengaku bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Si Am (DPO) yang pada saat itu berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang bernama Si Am (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN V;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Si Am (DPO) milik PTPN V tanpa seizin pihak PTPN V ialah sebanyak 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 112 (seratus dua belas) Kilogram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan lainnya amankan Terdakwa mengatakan bahwa, Mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan Cara Si Am (DPO) yang bertugas menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit (Eggrek), dan setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh, barulah Terdakwa melansirnya keluar menggunakan sepeda motor dengan keranjang rotan, dan pada saat kami mengamankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung kabur;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat diamankan sedang melansir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan keranjang di jalan poros Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, sementara Si Am (DPO) masih di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) Meter dari tempat Terdakwa kami amankan, dan pada saat kami amankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa, dan ditanyakan mereka memang telah berencana sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V.
- Bahwa teman Saksi pada saat mengamankan Pelaku yang mengaku bernama Sdra Junaidi ialah Sdra Rahmat dan Risky;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa, Terdakwa menggunakan alat berupa Eggrek dan sepeda motor Merk Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMGH0001529, nomor rangka MG4XCGC1H7J001502 dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan keranjang rotan. Sedangkan Eggrek dibawa kabur oleh Si Am (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Satpam yang berada di Pos bahwa ada orang yang mencurigakan masuk ke Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Saksi dengan rekan Satpam lainnya melakukan pengintaian, dan setibanya di lokasi kami melihat ada cahaya senter dan kemudian Saksi melihat salah satu dari pelaku sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang rotan sepeda motor, dan kemudian Saksi bersama rekan Satpam lainnya langsung menunggu di jalan pintas poros Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan sekira pukul 23.15 Wib kemudian pelaku keluar melansir buah kelapa sawit, dan kami langsung mengamankan dan sementara salah satu pelaku yang bernama Si Am (DPO) masih di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) Meter dari tempat Terdakwa kami amankan, dan pada saat kami amankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung melarikan diri, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Kerugian PTPN V jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian pengambilan sawit yang dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Risky Maulana bin Suyut Supriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN V, yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 23.15 Wib di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal, Kec. Sei. Lala, Kab. Inhu;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa melansir buah kelapa sawit milik PTPN V, dan saat di tanyai Terdakwa mengaku bernama Junaidi, dan kemudian Terdakwa mengaku bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Si Am (DPO) yang pada saat itu berhasil kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang bernama Si Am (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN V;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Si Am (DPO) milik PTPN V tanpa seizin pihak PTPN V ialah sebanyak 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 112 (seratus dua belas) Kilo gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan lainnya amankan Terdakwa mengatakan bahwa mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan Cara Si Am (DPO) yang bertugas menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit (Eggrek), dan setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh, barulah Terdakwa melansirnya keluar menggunakan sepeda motor dengan keranjang rotan, dan pada saat kami mengamankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung kabur;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat kami amankan sedang melansir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan keranjang di jalan poros Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, sementara Si Am (DPO) masih di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) Meter dari Terdakwa kami amankan, dan pada saat kami amankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa, dan ditanyakan mereka memang telah berencana sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V;
- Bahwa teman Saksi pada saat mengamankan Terdakwa ialah Saksi Sariyo dan Saksi Rahmat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa, Terdakwa menggunakan alat berupa Eggrek dan sepeda motor Merk Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMGH0001529, nomor rangka MG4XCGC1H7J001502 dengan menggunakan keranjang rotan. Sedangkan Eggrek dibawa kabur oleh Si Am (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi mendapat informasi dari Satpam yang berada di Pos bahwa ada orang yang mencurigakan masuk ke Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal, Kec. Sei. Lala, Kab. Inhu, dan kemudian Saksi dengan rekan Satpam lainnya melakukan pengintaian, dan setibanya di lokasi kami melihat ada cahaya senter dan kemudian Saksi melihat salah satu dari pelaku

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang rotan sepeda motor, dan kemudian Saksi bersama rekan Satpam lainnya langsung menunggu di jalan pintas poros Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal, Kec. Sei. Lala, Kab. Inhu, dan sekira pukul 23.15 Wib kemudian Terdakwa keluar melansir buah kelapa sawit, dan kami langsung mengamankannya dan sementara salah satu pelaku yang bernama Si Am (DPO) masih di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) Meter dari tempat Terdakwa kami amankan, dan pada saat kami amankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung melarikan diri, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Pasir Penyau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian PTPN V jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit ini adalah lebih kurang Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tersebut di atas, Saksi tidak merasa dibujuk, disakiti, di paksa, dan Saksi tidak merasa di pengaruhi siapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Rahmat bin Rusman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN V, yang terjadi Pada hari Selasa Tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 23.15 Wib di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal, Kec. Sei. Lala, Kab. Inhu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa saat melansir buah kelapa sawit milik PTPN V, dan saat di tanyai Terdakwa mengaku bernama Junaidi, dan kemudian Terdakwa mengaku bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Si Am (DPO) yang pada saat itu berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang bernama Si Am (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN V;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan Si Am (DPO) milik PTPN V tanpa seizin pihak PTPN V ialah sebanyak 6 (enam)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 112 (seratus dua belas) Kilo gram;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan lainnya amankan Terdakwa mengatakan bahwa mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan Cara Si Am (DPO) yang bertugas mengggreg buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit (Eggrek), dan setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh, barulah Terdakwa melansirnya keluar menggunakan sepeda motor dengan keranjang rotan, dan pada saat kami mengamankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung kabur;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat kami amankan sedang melansir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor dengan keranjang di jalan poros Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, sementara Si Am (DPO) masih di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) Meter dari Terdakwa kami amankan, dan pada saat kami amankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa, dan ditanyakan mereka memang telah berencana sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V
- Bahwa teman Saksi pada saat mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Junaidi, ialah Saksi Sariyo dan Saksi Risky;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Satpam lainnya mengamankan Terdakwa, Terdakwa menggunakan alat berupa Eggrek dan sepeda motor Merk Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMGH0001529, nomor rangka MG4XCGC1H7J001502 dengan menggunakan keranjang rotan. Sedangkan Eggrek dibawa kabur oleh Si Am (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke Areal perkebunan kelapa sawit PTPN V ke Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Saksi menginformasikan ke Danton Satpam yang bernama Saksi Sariyo, dan kemudian Danton bersama rekan Satpam lainnya tiba ke lokasi dan kami bersama melakukan pengintaian, dan setibanya di lokasi kami melihat ada cahaya senter dan kemudian Saksi melihat salah satu dari pelaku sedang memasukkan buah kelapa sawit ke dalam keranjang rotan sepeda motor, dan kemudian Saksi bersama rekan Satpam lainnya langsung menunggu di jalan pintas poros Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan sekira pukul 23.15 Wib

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa keluar melansir buah kelapa sawit, dan kami langsung mengamanakannya dan sementara salah satu pelaku yang bernama Si Am (DPO) masih di dalam Afdeling 3 Blok B6, yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) Meter dari Terdakwa kami amankan, dan pada saat kami amankan Terdakwa, Si Am (DPO) langsung melarikan diri, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenalinya, 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V yang dicuri oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin KZ150FMGH0001529, nomor rangka MG4XCGC1H7J001502, dan 1 (satu) buah keranjang rotan yang diakui Terdakwa adalah miliknya pada saat kami amankan Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN V;
 - Bahwa Saksi mengenalinya, bahwa Terdakwalah orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit buah kelapa Sawit milik PTPN V yang Saksi dan rekan Satpam lainnya amankan di perkebunan kelapa sawit PTPN V di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu;
 - Bahwa kerugian PTPN V jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit ini adalah lebih kurang Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Demak Sianipar bin Alm. Marojahan Sianipar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diri Saksi mendapatkan laporan dari pengamanan kebun PTPNV yang melakukan penangkapan terhadap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Lima);
 - Bahwa menurut laporan pengamanan PTPNV kepada Saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Lima) yang terjadi Pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 23.15 Wib di Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AFD 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi di PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Lima) adalah Asisten personalia kebun Air Molek II, Kab. Inhu;
 - Bahwa Menurut laporan pengamanan PTPPN kepada Saksi caranya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Lima) tersebut dengan cara memanen langsung di pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa eggrek, dan kemudian melansirnya keluar menggunakan sepeda motor dengan keranjang rotan;
 - Bahwa Buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa dan Si Am (DPO) tidak ada mendapatkan izin didalam memasuki Areal PTPNV (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AFD 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Lima) akibat buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan yang telah diambil oleh Terdakwa lebih kurang Rp296.000,00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 00.00 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di rumah di Perum. Kebun Air Molek II Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, Saksi mendapatkan laporan dari petugas pengamanan (security PTPN V) bahwa petugas pengaman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V di Areal PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V) AFD 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, setelah itu sesuai dengan SOP Terdakwa diperintahkan untuk diserahkan ke Polsek Pasir Penyu dan membuat laporan Polisi untuk dilakukan proses hukum;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari pihak pengaman yang melakukan penangkapan yang di temukan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Kanzen warna Hitam tanpa Nopol dengan Nosin KZ150FMGH0001529, Noka MG4XCGC1H7J001502, dan 1 (satu) buah keranjang rotan dan 6 (enam) Tandan buah kelapa sawit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus pengambilan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam Perkara pengambilan buah kelapa sawit disebuah warung di Desa. Sei. Parit pada bulan 11 tahun 2018, dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan, di rutan kelas II B Rengat;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu kelapa sawit milik PTPN V sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut pada hari 22 November 2022 sekira Pukul 23.15 Wib di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun mendapat izin dari pihak PTPN V untuk megambil buah kelapa sawit milik PTPN V;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjumpa dengan Si Am (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Si Am (DPO) pergi bersama ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya, dan sebelumnya Terdakwa dan Si Am (DPO) mengambil eggrek milik Si Am (DPO) yang di sembunyikannya di kuburan Ds. Sei. Parit dan setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) diletakkan di kuburan, dan Terdakwa dan Si Am (DPO) berjalan kaki bersama ke kebun PTPN V di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Si Am (DPO) langsung meneggrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat eggrek yang Terdakwa dan Si Am (DPO) bawa sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh barulah Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Si Am (DPO) tersebut di bawah pokok sawit tersebut, dan setelah terkumpul Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa di kuburan dan Terdakwa menjemput buah sawit tersebut untuk Terdakwa langsir keluar. Pada saat Terdakwa melangsir keluar, pada saat di jalan poros perkebunan kelapa sawit PTPN V Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PTPN V, dan pada saat itu Si Am (DPO) langsung melarikan diri, dan Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PTPN V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pihak PTPN V tersebut ialah untuk Terdakwa jual, dan uangnya untuk Terdakwa pergunakan membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sudah sering, lebih kurang 7 (tujuh) kali dan setiap Terdakwa mengambil lebih kurang sebanyak 15-20 tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kilogram;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual tergantung dari berapa beratnya, dan biasanya Terdakwa mendapati lebih kurang 15-20 (lima belas hingga dua puluh) kilogram, dengan berat lebih kurang 400 Kilogram dan Terdakwa mendapat duit lebih kurang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN V biasanya bertiga orang dengan Si Am (DPO) dan Sdra NO, dan yang terakhir ini Terdakwa hanya berdua dengan Si Am (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Si Am (DPO) pada saat sekarang ini, dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan oleh Satpam PTPN V Si Am (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat diamankan oleh Satpam PTPN V pada saat melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan Si Am (DPO) lebih kurang 100 (seratus) Meter;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Si Am (DPO) ambil tersebut belum saatnya untuk dipanen atau buah mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 22 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Si Am (DPO) dan Terdakwa dan Si Am (DPO) merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V dan kemudian Terdakwa dan Si Am (DPO) pergi bersama ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) Menggunakan sepeda motor miliknya, dan sebelumnya Terdakwa dan Si Am (DPO) singgah mengambil eggrek milik Si Am (DPO) yang di sembunyikannya di kuburan Ds. Sei. Parit dan setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) letakkan di kuburan, dan Terdakwa dan Si Am (DPO) berdua berjalan kaki bersama ke kebun PTPN V di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Si Am (DPO) langsung menggerek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat eggrek yang Terdakwa dan Si Am (DPO) bawa sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh barulah Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Si Am (DPO) tersebut di bawah pokok sawit, dan setelah terkumpul Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa di kuburan dan Terdakwa menjemput buah sawit tersebut untuk Terdakwa langsir keluar, dan pada saat Terdakwa melangsir keluar lebih 100 (seratus) Meter dari tempat kami mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PTPN V, dan pada saat itu Si

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Am (DPO) langsung melarikan diri, dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor Kanzen warna Hitam milik Terdakwa dan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit di bawa oleh Satpam PTPN V ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak PTPN V atas pengambilan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Si Am (DPO) lakukan, namun pada saat di Polsek Pasir Penyu barulah Terdakwa mengetahui pihak PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pengambilan buah kelapa sawit ini, Terdakwa tidak merasa dibujuk, disakiti, di paksa, dan Terdakwa tidak merasa di pengaruhi siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kanzen Warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin : KZ150FMGH0001529, dan Nomor Rangka : MG4XCXGCIH7J001502,
2. 1 (satu) Buah Keranjang Rotan,
3. 6 (enam) Tandan Buah kelapa sawit,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa bersama Si Am (DPO) mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut pada hari 22 November 2022 sekira Pukul 23.15 Wib di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun mendapat izin dari pihak PTPN V untuk megambil buah kelapa sawit milik PTPN V;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berjumpa dengan Si Am (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Si Am (DPO) pergi bersama ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya, dan sebelumnya Terdakwa dan Si Am (DPO) mengambil eggrek milik Si Am (DPO) yang di sembunyikannya di kuburan Ds. Sei. Parit dan setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) diletakkan di kuburan, dan Terdakwa dan Si Am (DPO) berjalan kaki bersama ke kebun PTPN V di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Si Am (DPO) langsung mengeggrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat eggrek yang Terdakwa dan Si Am (DPO) bawa sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh barulah Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Si Am (DPO) tersebut di bawah pokok sawit tersebut, dan setelah terkumpul Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa di kuburan dan Terdakwa menjemput buah sawit tersebut untuk Terdakwa langsir keluar. Pada saat Terdakwa melangsir keluar, pada saat di jalan poros perkebunan kelapa sawit PTPN V Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PTPN V, dan pada saat itu Si Am (DPO) langsung melarikan diri, dan Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PTPN V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pihak PTPN V tersebut ialah untuk Terdakwa jual, dan uangnya untuk Terdakwa pergunakan membeli makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sudah sering, lebih kurang 7 (tujuh) kali dan setiap Terdakwa mengambil lebih kurang sebanyak 15-20 tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengaku berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual tergantung dari berapa beratnya, dan biasanya Terdakwa mendapati lebih kurang 15-20 (lima belas hingga dua puluh) kilogram, dengan berat lebih kurang 400 Kilogram dan Terdakwa mendapat duit lebih kurang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN V biasanya bertiga orang dengan Si Am (DPO) dan Sdra NO, dan yang terakhir ini Terdakwa hanya berdua dengan Si Am (DPO);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa pada saat diamankan oleh Satpam PTPN V pada saat melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan Si Am (DPO) lebih kurang 100 (seratus) Meter;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Si Am (DPO) ambil tersebut belum saatnya untuk dipanen atau buah mentah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam Perkara pengambilan buah kelapa sawit disebuah warung di Desa. Sei. Parit pada bulan 11 tahun 2018, dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan, di rutan kelas II B Rengat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Junaidi alias Junai bin Sudirham sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt



persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Si Am (DPO) mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut pada hari 22 November 2022 sekira Pukul 23.15 Wib di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa berjumpa dengan Si Am (DPO) dan kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Am (DPO) pergi bersama ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya, dan sebelumnya Terdakwa dan Si Am (DPO) mengambil eggrek milik Si Am (DPO) yang di sembunyikannya di kuburan Ds. Sei. Parit dan setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) diletakkan di kuburan, dan Terdakwa dan Si Am (DPO) berjalan kaki bersama ke kebun PTPN V di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Si Am (DPO) langsung mengeggrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat eggrek yang Terdakwa dan Si Am (DPO) bawa sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh barulah Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Si Am (DPO) tersebut di bawah pokok sawit tersebut, dan setelah terkumpul Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa di kuburan dan Terdakwa menjemput buah sawit tersebut untuk Terdakwa langsir keluar. Pada saat Terdakwa melangsir keluar, pada saat di jalan poros perkebunan kelapa sawit PTPN V Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PTPN V, dan pada saat itu Si Am (DPO) langsung melarikan diri, dan Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam PTPN V;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sudah sering, lebih kurang 7 (tujuh) kali dan setiap Terdakwa mengambil lebih kurang sebanyak 15-20 tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN V biasanya bertiga orang dengan Si Am (DPO) dan Sdra NO, dan yang terakhir ini Terdakwa hanya berdua dengan Si Am (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni yang sebelumnya berada di pohon areal perkebunan PTPN V telah berpindah yakni jatuh ke bawah pohon yang kepindahannya merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman yakni dengan dipotong menggunakan egrek dari pohonnya. Barang berupa tanda buah sawit tersebut tersebut adalah milik orang lain yakni PTPN V dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan teman mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN tersebut untuk Terdakwa jual, dan uangnya untuk Terdakwa digunakan membeli makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V sudah sering, lebih kurang 7 (tujuh) kali dan setiap Terdakwa mengambil lebih kurang sebanyak 15-20 tandan buah kelapa sawit, dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual tergantung dari berapa beratnya, dan biasanya Terdakwa mendapati lebih kurang 15-20 (lima belas hingga dua puluh) kilogram, dengan berat lebih kurang 400 Kilogram dan Terdakwa mendapat duit lebih kurang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun mendapat izin dari pihak PTPN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak perusahaan di dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambilnya untuk dijual, padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil mengambil tandan buah sawit milik PTPN V Terdakwa melakukannya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN V biasanya bertiga orang dengan Si Am (DPO) dan Sdra NO, dan yang terakhir ini Terdakwa hanya berdua dengan Si Am (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dengan Si Am (DPO) saat melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa dan Si Am (DPO) pergi bersama ke lokasi perkebunan kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya, dan sebelumnya Terdakwa dan Si Am (DPO) mengambil eggrek milik Si Am (DPO) yang di sembunyikannya di kuburan Ds. Sei. Parit dan setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Si Am (DPO) diletakkan di kuburan, dan Terdakwa dan Si Am (DPO) berjalan kaki bersama ke kebun PTPN V di Afdeling 3 Blok B6 Desa. Pasir Bongkal Kec. Sei. Lala Kab. Inhu, dan kemudian Si Am (DPO) langsung mengggegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan alat eggrek yang Terdakwa dan Si Am (DPO) bawa sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh barulah Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Si Am (DPO) tersebut di bawah pokok sawit tersebut, dan setelah terkumpul Terdakwa mengambil sepeda motor milik Terdakwa di kuburan dan Terdakwa menjemput buah sawit tersebut untuk Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kanzen Warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin : KZ150FMGH0001529, dan Nomor Rangka : MG4XCGCIH7J001502 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Keranjang Rotan yang telah dipergunakan



untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) Tandan Buah kelapa sawit yang merupakan hasil tindak pidana dan dalam persidangan terbukti milik PTPN V maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V), melalui saksi Demak Sianipar bin (Alm) Marojahan Sianipar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias JUNAI bin SUDIRHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kanzen Warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin : KZ150FMGH0001529, dan Nomor Rangka : MG4XCGCIH7J001502 dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan dimusnahkan;
 - 6 (enam) Tandan Buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN V (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V), melalui saksi Demak Sianipar bin (Alm) Marojahan Sianipar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)